PERUBAHAN KETIGA ATAS DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 22 TAHUN 2011

2011

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

ABSTRAK

- a. Bahwa Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk, pelaksanaan dispensasi untuk pencatatan kelahiran diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2010.
- b. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemberlakuan Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam huruf a, ternyata masih banyak penduduk Provinsi DKI yang belum memperoleh dispensasi.
- c. Berdasarkan pertimbangan berdasarkan huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 474.1/2218/SJ hal Rencana Strategis 2011 semua anak Indonesia tercatat kelahirannya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- Dasar Hukum: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perauran Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan; UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; UU No. 29 Tahun 2007

tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Perda No. 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 35 Tahun 2007; Pergub No. 15 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; Pergub No. 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pergub No. 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Informasi Kependudukan; Pergub No. 49 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi dan Informasi Kependudukan; Pergub No. 49 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan.

Pergub ini mengatur tentang:

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

CATATAN: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan di Jakarta 16 Februari 2011.